



PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,  
xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx,  
tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Juli 2018, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 0265/050/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun, pada awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering pertengkaran di sebabkan oleh hal-hal berikut :

- a. Setiap kali pertengkaran selalu dicampuri oleh keluarga dari Tergugat;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 2020 sampai dengan 2023;

5. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pergi dari rumah;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada komunikasi dan hubungan baik, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun tokoh masyarakat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikut dengan agenda pembuktian, Penggugat tidak hadir lagi dua kali berturut-turut dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang berikutnya, ternyata Penggugat tidak hadir lagi dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil untuk hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, dan ternyata ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana sema nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 Sebagai Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada butir 5.a., menyebutkan bahwa *"Jika Penggugat/Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp198.400,00 (seratus sembilan delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,  
M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti,

**A Suhadah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                                 |      |                   |
|---------------------------------|------|-------------------|
| 1. PNBP:                        |      |                   |
| a. Pendaftaran                  | : Rp | 30.000,00         |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : Rp | 20.000,00         |
| c. Redaksi                      | : Rp | 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp | 75.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp | 53.400,00         |
| 4. Meterai                      | : Rp | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                   | : Rp | <b>198.400,00</b> |

(seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.901/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)